

PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

2021

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 328/KU.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/VIII/2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka persiapan piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI pada satker KPU Kabupaten Wajo; bahwa pejabat/staf selaku Pengelola User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI pada satker KPU Kabupaten Wajo, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Kantor KPU Kabupaten Wajo; bahwa pejabat/staf sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PMK Nomor 190/PMK.05/2012; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013; PMK Nomor 159/PMK.05/2018; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2021.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2021.
 - Lampiran 2 halaman.